



PUTUSAN

Nomor: 387/PID/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNARDI Bin H. SUDIYONO;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panggel Dlanggu Rt.002 Rw.001, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
8. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu 1. K.A. DEWA ANTARA, S.H, 2. HARI WIDIYANTO, S.H., MSI., 3. IS SUPRIYONO, S.H. dan 4. SISWO PRANOTO, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Km.1 (Depan GOR WR. Soepratman/Samping Pengadilan Agama) Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Oktober 2019 di bawah register Nomor 333/SK/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 November 2019 Nomor: 387/PID/2019/PT SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat Banding;

Telah membaca penunjukkan panitera pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Nopember 2019 Nomor: 387/Pid./2019/PT SMG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Nopember 2019 Nomor: 387/Pid./2019/PT SMG. tentang menetapkan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 14 Agustus 2019 Nomor register perkara: PDM-45/PREJO/ Epp.2/8/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Panggel Dlanggu RT.002 RW.001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,**



gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari proses perceraian antara Terdakwa dengan korban SITI SARAH APRIYANI yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Purworejo dimana korban SITI SARAH APRIYANI menggugat cerai Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menginginkan perceraian yang menyebabkan Terdakwa sakit hati, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS atau WA kepada korban SITI SARAH APRIYANI dan keluarganya berupa ancaman yaitu terdakwa akan menghancurkan korban SITI SARAH APRIYANI dan keluarganya, kemudian pada sekira bulan Desember 2018 Terdakwa pernah menunjukkan kepada korban SITI SARAH APRIYANI 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging dan 1(satu) buah pisau dapur kecil sambil berkata "Kamu mau saya bunuh dengan pisau yang mana?" yang membuat korban SITI SARAH APRIYANI ketakutan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dari stasiun Senen Jakarta naik kereta api pergi ke stasiun Kutoarjo dengan membawa 2(dua) buah tas, 1(satu) tas ransel berisi sarung, uang dan surat-surat berharga dan 1(satu) tas kecil berisi 1(satu) buah belati, 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging, 1(satu) buah pisau dapur kecil, lakban warna coklat, dan 1(satu) botol cairan bertuliskan *chloroform* tiba di stasiun Kutoarjo pukul 20.30 WIB selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo sambil menunggu suasana sepi, setelah suasana sepi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah korban MUH YAHYONO dimana korban SITI SARAH APRIYANI tinggal, selanjutnya Terdakwa memecah kaca jendela kamar mushola rumah korban MUH YAHYONO menggunakan gagang pisau belati kemudian membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan mendapati korban SITI SARAH APRIYANI dalam posisi tertidur bersama anak pertama Terdakwa di depan televisi di atas kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan korban SITI SARAH APRIYANI dengan cara mencolek kakinya dan mengajaknya ke ruang makan, selanjutnya Terdakwa membujuk korban SITI SARAH APRIYANI untuk mebatalkan perceraian dan dijawab korban SITI SARAH APRIYANI "**dah, sudah basi, dah kamu pergi ga usah kesini lagi kalau mau ngomong seperti itu**" membuat emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa pergi ke arah dapur dan mengambil kayu kemudian langsung menuju ruang tamu ke tempat korban SITI SARAH

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



APRIYANI kembali tidur, sesampainya ruang tamu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dibawanya dari ruang dapur ke arah kepala dan leher korban SITI SARAH APRIYANI yang saat itu sedang tidur dengan posisi miring secara berulang-ulang dengan kekuatan penuh menggunakan kedua tangan dengan maksud menghilangkan nyawa korban SITI SARAH APRIYANI, menyebabkan darah keluar dari kepala korban SITI SARAH APRIYANI sehingga korban SITI SARAH APRIYANI meninggal dunia dan anak pertama Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA yang tidur di samping korban SITI SARAH APRIYANI terbangun dan berteriak memanggil "**Ibu Ibu**" kemudian karena panik Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA menggunakan kayu sebanyak dua kali ke arah leher dan kepala membuat saksi KAMILA AZKA NISA tidak sadarkan diri;

Bahwa mendengar suara gaduh pada saat Terdakwa memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan teriakan saksi KAMILA AZKA NISA menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI terbangun berteriak berulang kali "Ono opo Dik" selanjutnya Terdakwa berdiri bersembunyi di belakang lemari atau biffet setelah korban ENDANG SUSILOWATI lewat kemudian Terdakwa memukul korban ENDANG SUSILOWATI langsung ke arah titik vital yaitu kepala menggunakan kayu yang sebelumnya digunakan memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan saksi KAMILA AZKA NISA sebanyak lebih dari tiga kali menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI jatuh;

Bahwa kemudian terdengar teriakan korban MUH YAHYONO yang menderita sakit stroke "ooooiii...oooioo" dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar korban MUH YAHYONO berada, kemudian Terdakwa memukulkan kayu yang dibawa ke arah organ vital yaitu kepala dan leher korban MUH YAHYONO dengan dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sebanyak tiga kali sehingga korban MUH YAHYONO jatuh dari tempat tidur;

Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara banyak orang berdatangan di luar rumah korban MUH YAHYONO dan Terdakwa berniat melarikan diri melalui pintu belakang samping dan ternyata sudah dihalangi oleh warga selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dapur belakang rumah sampai dengan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa korban SITI SARAH APRIYANI, korban MUH YAHYONO, korban ENDANG SUSILOWATI dan saksi KAMILA AZKA NISA ke RSUD Tjitrowardojo;

Bahwa korban SITI SARAH APRIYANI meninggal di tempat, berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama SITI SARAH APRIYANI Nomor:



VER/23/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada, luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala dan telinga. Tampak patah tulang pada rahang bawah dan pada tulang dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban ENDANG SUSILOWATI sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan meninggal hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB, berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama RR. ENDANG SUSILOWATI Nomor: VER/24/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, bahu dan anggota gerak, luka robek pada kepala dan wajah. Teraba derik tulang pada bahu dan anggota gerak atas kanan. Tampak patah tulang pada tulang atap dan dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban MUH YAHYONO berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama MUH YAHYONO Nomor: 445.1/08/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Jitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B., menyimpulkan terdapat *hematum* di pipi kiri dan *Deformitas* lengan atas kiri akibat benturan benda tumpul;

Bahwa KAMILA AZKA NISA berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama KAMILA AZKA NISA Nomor: 445.1/07/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Jitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematum* di pipi kiri;

----- Perbuatan terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada tahun



2019, bertempat di Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari proses perceraian antara Terdakwa dengan korban SITI SARAH APRIYANI yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Purworejo dimana korban SITI SARAH APRIYANI menggugat cerai Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menginginkan perceraian yang menyebabkan Terdakwa sakit hati;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dari stasiun Senen Jakarta naik kereta api pergi ke stasiun Kutoarjo dengan membawa 2(dua) buah tas, 1(satu) tas ransel berisi sarung, uang dan surat-surat berharga dan 1(satu) tas kecil berisi 1(satu) buah belati, 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging, 1(satu) buah pisau dapur kecil, lakban warna coklat, dan 1(satu) botol cairan bertuliskan *chloroform* tiba di stasiun Kutoarjo pukul 20.30 WIB selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo sambil menunggu suasana sepi, setelah suasana sepi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah korban MUH YAHYONO dimana korban SITI SARAH APRIYANI tinggal, selanjutnya Terdakwa memecah kaca jendela kamar mushola rumah korban MUH YAHYONO menggunakan gagang pisau belati kemudian membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan mendapati korban SITI SARAH APRIYANI dalam posisi tertidur bersama anak pertama Terdakwa di depan televisi di atas kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan korban SITI SARAH APRIYANI dengan cara mencolek kakinya dan mengajaknya ke ruang makan, selanjutnya Terdakwa membujuk korban SITI SARAH APRIYANI untuk ~~mebata~~batalkan perceraian dan dijawab "dah, sudah basi, dah kamu pergi ga usah kesini lagi kalau mau ngomong seperti itu" membuat emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa pergi ke arah dapur dan melihat 1(satu) potong kayu kemudian timbullah niat Terdakwa untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban SITI SARAH APRIYANI kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu tersebut dan langsung menuju ruang tamu ke tempat korban SITI SARAH APRIYANI kembali tidur, sesampainya ruang tamu Terdakwa langsung

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



memukulkan kayu yang dibawanya dari ruang dapur ke arah kepala dan leher korban SITI SARAH APRIYANI yang saat itu sedang tidur dengan posisi miring secara berulang-ulang dengan kekuatan penuh menggunakan kedua tangan dengan maksud menghilangkan nyawa korban SITI SARAH APRIYANI, menyebabkan darah keluar dari kepala korban SITI SARAH APRIYANI sehingga korban SITI SARAH APRIYANI meninggal dunia dan anak pertama Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA yang tidur di samping korban SITI SARAH APRIYANI terbangun dan berteriak memanggil "Ibu Ibu" kemudian karena panik Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA menggunakan kayu sebanyak dua kali ke arah leher dan kepala membuat saksi KAMILA AZKA NISA tidak sadarkan diri;

Bahwa mendengar suara gaduh pada saat Terdakwa memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan teriakan saksi KAMILA AZKA NISA menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI terbangun berteriak berulang kali "Ono opo Dik" selanjutnya Terdakwa berdiri bersembunyi di belakang lemari atau biffet setelah korban ENDANG SUSILOWATI lewat kemudian Terdakwa memukul korban ENDANG SUSILOWATI langsung ke arah titik vital yaitu kepala menggunakan kayu yang sebelumnya digunakan memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan saksi KAMILA AZKA NISA sebanyak lebih dari tiga kali menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI jatuh;

Bahwa kemudian terdengar teriakan korban MUH YAHYONO yang menderita sakit stroke "ooooiii...oooiooo.." dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar korban MUH YAHYONO berada kemudian Terdakwa memukulkan kayu yang dibawa ke arah kepala dan leher korban MUH YAHYONO dengan dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sebanyak tiga kali sehingga korban MUH YAHYONO jatuh dari tempat tidur;

Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara banyak orang berdatangan di luar rumah korban MUH YAHYONO dan Terdakwa berniat melarikan diri melalui pintu belakang samping dan ternyata sudah dihalangi oleh warga selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dapur belakang rumah sampai dengan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa korban SITI SARAH APRIYANI, korban MUH YAHYONO, korban ENDANG SUSILOWATI dan saksi KAMILA AZKA NISA ke RSUD Tjitrowardojo;

Bahwa korban SITI SARAH APRIYANI meninggal di tempat, berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama SITI SARAH APRIYANI Nomor: VER/23/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH,



Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada, luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala dan telinga. Tampak patah tulang pada rahang bawah dan pada tulang dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban ENDANG SUSILOWATI sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan meninggal hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama RR. ENDANG SUSILOWATI Nomor: VER/24/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, bahu dan anggota gerak, luka robek pada kepala dan wajah. Teraba derik tulang pada bahu dan anggota gerak atas kanan. Tampak patah tulang pada tulang atap dan dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban MUH YAHYONO berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama MUH YAHYONO Nomor: 445.1/08/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Tjitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematum* di pipi kiri dan *Deformitas* lengan atas kiri akibat benturan benda tumpul;

Bahwa KAMILA AZKA NISA berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama KAMILA AZKA NISA Nomor: 445.1/07/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Tjitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematum* di pipi kiri;

----- Perbuatan terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari proses perceraian antara Terdakwa dengan korban SITI SARAH APRIYANI yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Purworejo dimana korban SITI SARAH APRIYANI menggugat cerai Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menginginkan perceraian yang menyebabkan Terdakwa sakit hati;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dari stasiun Senen Jakarta naik kereta api pergi ke stasiun Kutoarjo dengan membawa 2(dua) buah tas, 1(satu) tas ransel berisi sarung, uang dan surat-surat berharga dan 1(satu) tas kecil berisi 1(satu) buah belati, 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging, 1(satu) buah pisau dapur kecil, lakban warna coklat, dan 1(satu) botol cairan bertuliskan *chloroform* tiba di stasiun Kutoarjo pukul 20.30 WIB selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tanya Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo sambil menunggu suasana sepi, setelah suasana sepi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah korban MUH YAHYONO dimana korban SITI SARAH APRIYANI tinggal, selanjutnya Terdakwa memecah kaca jendela kamar mushola rumah korban MUH YAHYONO menggunakan gagang pisau belati kemudian membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan mendapati korban SITI SARAH APRIYANI dalam posisi tertidur bersama anak pertama Terdakwa di depan televisi di atas kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan korban SITI SARAH APRIYANI dengan cara mencolek kakinya dan mengajaknya keruang makan, selanjutnya Terdakwa membujuk korban SITI SARAH APRIYANI untuk membatalkan perceraian dan dijawab "dah, sudah basi, dah kamu pergi ga usah kesini lagi kalau mau ngomong seperti itu" membuat emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa pergi ke arah dapur dan melihat 1(satu) potong kayu kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu tersebut dan langsung menuju ruang tamu ke tempat korban SITI SARAH APRIYANI kembali tidur, sesampainya ruang tamu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dibawanya dari ruang dapur ke arah kepala dan leher korban SITI SARAH APRIYANI yang saat itu sedang tidur dengan posisi miring secara berulang-ulang dengan kekuatan penuh menggunakan kedua tangan, menyebabkan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah keluar dari kepala korban SITI SARAH APRIYANI dan anak pertama Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA yang tidur di samping korban SITI SARAH APRIYANI terbangun dan berteriak memanggil "Ibu Ibu" kemudian karena panik Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA menggunakan kayu sebanyak dua kali ke arah leher dan kepala membuat saksi KAMILA AZKA NISA tidak sadarkan diri;

Bahwa mendengar suara gaduh pada saat terdakwa memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan teriakan saksi KAMILA AZKA NISA menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI terbangun berteriak berulang kali "Ono opo Dik" selanjutnya Terdakwa berdiri bersembunyi di belakang lemari atau biffet setelah korban ENDANG SUSILOWATI lewat kemudian Terdakwa memukul korban ENDANG SUSILOWATI langsung ke arah kepala menggunakan kayu yang sebelumnya digunakan memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan saksi KAMILA AZKA NISA sebanyak lebih dari tiga kali menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI jatuh;

Bahwa kemudian terdengar teriakan korban MUH YAHYONO yang menderita sakit stroke "oooiii...oooioo..." dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar korban MUH YAHYONO berada kemudian Terdakwa memukul kayu yang di bawa ke arah kepala dan leher korban MUH YAHYONO dengan dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sebanyak tiga kali sehingga korban MUH YAHYONO jatuh dari tempat tidur;

Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara banyak orang berdatangan di luar rumah korban MUH YAHYONO dan Terdakwa berniat melarikan diri melalui pintu belakang samping dan ternyata sudah dihalangi oleh warga selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dapur belakang rumah sampai dengan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa korban SITI SARAH APRIYANI, korban MUH YAHYONO, korban ENDANG SUSILOWATI dan saksi KAMILA AZKA NISA ke RSUD Tjitrowardoyo;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama SITI SARAH APRIYANI Nomor: VER/23/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada, luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala dan telinga. Tampak patah tulang pada rahang bawah dan pada tulang dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban ENDANG SUSILOWATI sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan meninggal hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama RR. ENDANG SUSILOWATI Nomor: VER/24/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, bahu dan anggota gerak, luka robek pada kepala dan wajah. Teraba derik tulang pada bahu dan anggota gerak atas kanan. Tampak patah tulang pada tulang atap dan dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban MUH YAHYONO berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama MUH YAHYONO Nomor: 445.1/08/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Tjitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematom* di pipi kiri dan *Deformitas* lengan atas kiri akibat benturan benda tumpul;

Bahwa saksi KAMILA AZKA NISA berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama KAMILA AZKA NISA Nomor: 445.1/07/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Tjitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematom* di pipi kiri;

----- Perbuatan terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, **setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ayat (2) mengakibatkan matinya korban**, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari proses perceraian antara Terdakwa dengan korban SITI SARAH APRIYANI (Terdakwa dan korban SITI SARAH APRIYANI adalah suami isteri berdasarkan Akta Nikah Nomor 193/18/VI/2009 tanggal 7 Juni 2009 dari Kantor Agama Kecamatan Butuh) yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Purworejo dimana korban SITI SARAH APRIYANI menggugat cerai Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menginginkan perceraian yang menyebabkan Terdakwa sakit hati;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dari stasiun Senen Jakarta naik kereta api pergi ke stasiun Kutoarjo dengan membawa 2(dua) buah tas, 1(satu) tas ransel berisi sarung, uang dan surat-surat berharga dan 1(satu) tas kecil berisi 1(satu) buah belati, 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging, 1(satu) buah pisau dapur kecil, lakban warna coklat, dan 1(satu) botol cairan bertuliskan *chloroform* tiba di stasiun Kutoarjo pukul 20.30 WIB selanjutnya terdakwa pergi ke rumah orang tanya Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo sambil menunggu suasana sepi, setelah suasana sepi sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah korban MUH YAHYONO yang merupakan orang tua kandung korban SITI SARAH APRIYANI atau mertua lelaki Terdakwa (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3306102005100004 Desa Panggel Dlanggu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo) dimana korban SITI SARAH APRIYANI tinggal, selanjutnya Terdakwa memecah kaca jendela kamar mushola rumah korban MUH YAHYONO menggunakan gagang pisau belati kemudian membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dan mendapati korban SITI SARAH APRIYANI dalam posisi tertidur bersama anak pertama Terdakwa di depan televisi di atas kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan korban SITI SARAH APRIYANI dengan cara mencolek kakinya dan mengajaknya ke ruang makan, selanjutnya Terdakwa membujuk korban SITI SARAH APRIYANI untuk membatalkan perceraian dan dijawab "dah, sudah basi, dah kamu pergi ga usah kesini lagi kalau mau ngomong seperti itu" membuat emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa pergi ke arah dapur dan melihat 1(satu) potong kayu kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) potong kayu tersebut dan langsung menuju ruang tamu ke tempat korban SITI SARAH APRIYANI kembali tidur, sesampainya ruang tamu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang dibawanya dari ruang dapur ke arah kepala dan leher korban SITI SARAH

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



APRIYANI yang saat itu sedang tidur dengan posisi miring secara berulang-ulang dengan kekuatan penuh menggunakan kedua tangan, menyebabkan darah keluar dari kepala dan korban SITI SARAH APRIYANI meninggal dunia dan anak pertama Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NO. AL.6720103580 tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo) yang tidur di samping korban SITI SARAH APRIYANI terbangun dan berteriak memanggil "Ibu Ibu" kemudian karena panik Terdakwa memukul anak Terdakwa yaitu saksi KAMILA AZKA NISA menggunakan kayu sebanyak dua kali ke arah leher dan kepala membuat saksi KAMILA AZKA NISA tidak sadarkan diri;

Bahwa mendengar suara gaduh pada saat Terdakwa memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan teriakan saksi KAMILA AZKA NISA menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI yang merupakan orang tua kandung korban SITI SARAH APRIYANI atau mertua perempuan Terdakwa (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3306102005100004 Desa Panggel Dlanggu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo) terbangun berteriak berulang kali "Ono opo Dik" selanjutnya Terdakwa berdiri bersembunyi di belakang lemari atau biffet setelah korban ENDANG SUSILOWATI lewat kemudian Terdakwa memukul korban ENDANG SUSILOWATI langsung ke arah kepala menggunakan kayu yang sebelumnya digunakan memukul korban SITI SARAH APRIYANI dan saksi KAMILA AZKA NISA sebanyak lebih dari tiga kali menyebabkan korban ENDANG SUSILOWATI jatuh;

Bahwa kemudian terdengar teriakan korban MUH YAHYONO yang menderita sakit stroke "oooiii...oooioo..." dari dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar korban MUH YAHYONO berada kemudian Terdakwa memukul kayu yang di bawa ke arah kepala dan leher korban MUH YAHYONO dengan dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sebanyak tiga kali sehingga korban MUH YAHYONO jatuh dari tempat tidur;

Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara banyak orang berdatangan di luar rumah korban MUH YAHYONO dan Terdakwa berniat melarikan diri melalui pintu belakang samping dan ternyata sudah dihalangi oleh warga selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dapur belakang rumah sampai dengan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa korban SITI SARAH APRIYANI, korban MUH YAHYONO, korban ENDANG SUSILOWATI dan saksi KAMILA AZKA NISA ke RSUD Tjitrowardojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama SITI SARAH APRIANI Nomor: VER/23/V/2019/Biddokkes, tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada, luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas, luka robek pada kepala dan telinga. Tampak patah tulang pada rahang bawah dan pada tulang dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban ENDANG SUSILOWATI sempat dirawat di rumah sakit dan dinyatakan meninggal hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama RR. ENDANG SUSILOWATI Nomor: VER/24/V/2019/Biddokkes tanggal 13 Mei 2019 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh dr. ITIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, bahu dan anggota gerak, luka robek pada kepala dan wajah. Teraba derik tulang pada bahu dan anggota gerak atas kanan. Tampak patah tulang pada tulang atap dan dasar tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah akibat trauma benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan otak;

Bahwa korban MUH YAHYONO Berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama MUH YAHYONO Nomor: 445.1/08/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Tjitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematoma* di pipi kiri dan *Deformitas* lengan atas kiri akibat benturan benda tumpul;

Bahwa saksi KAMILA AZKA NISA berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama KAMILA AZKA NISA Nomor: 445.1/07/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dari RSUD Tjitrowardojo yang ditandatangani Dr. Eka Putranto Budi Sulisty Sp B. menyimpulkan terdapat *hematoma* di pipi kiri;

----- Perbuatan terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari informasi warga masyarakat pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 00.30 WIB di Desa Panggel Dlanggu RT.02 RW.01 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo telah terjadi tindak pidana berupa menghilangkan nyawa orang selanjutnya setelah pihak kepolisian datang dan mengamankan pelaku yaitu terdakwa GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan berisi 1(satu) buah pisau sangkur merk Krisbow, 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging bertuliskan Krischef made in China, 1(satu) buah pisau dapur kecil Krischef made in China selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai 1(satu) buah pisau sangkur merk Krisbow, 1(satu) buah pisau dapur besar mirip pisau daging bertuliskan Krischef made in China, 1(satu) buah pisau dapur kecil Krischef made in China tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **Tuntutan pidana** yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2019

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg.Perara: PDM-45/PREJO/Epp.2/8/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain, gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO** dengan pidana penjara selama **20(duapuluh) tahun** dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Sepotong kayu bulat, ukuran panjang kurang lebih 1 meter;
 2. Kipas angin model berdiri, Merk Miyako warna putih kombinasi biru muda, kondisi patah/terlepas antara mesin dengan penyangga;
 3. 1(satu) pisau sangkur warna hitam Merk *KrisBow* berikut sarungnya warna hitam;
 4. 1(satu) tas warna hitam Merk *CONSINA*;
 5. 1(satu) Golok warna silver/ mengkilap bertulisan *Krischef Made In China* dibungkus kertas warna putih;
 6. 1(satu) pisau kecil warna silver/ mengkilap bertulisan *Krischef Made In China* dibungkus kertas warna putih;
 7. 1(satu) lakban warna coklat;
 8. 1(satu) botol bertulisan *Poison Chloroform*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1(satu) jaket warna hitam bertulisan *SHRX* dalam keadaan robek;
10. 1(satu) kain corak garis warna hitam dan merah pink bertulisan *HIGHEND TERRY PALMER*;
11. Sepasang sepatu Merk *ReeBok* warna hitam Nomor 41;
12. 1(satu) topi warna hitam bertulisan *Next Level*.
13. 1(satu) HP Merk *OPPO* Type *CPH1723* warna putih Imei1: 867458032084859, Imei2: 867458032084842 dengan sarung HP warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1(satu) kertas *Boarding Pass* Kereta Api Singasari/156, nama GUNARDI, Berangkat Pasar Senen (PSE) Sabtu 04 Mei 2019 12.25 WIB, Perkiraan tiba Kutoarjo (KTA) Sabtu 04 Mei 2019 20.21 WIB;

15. Surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1638.K/74/SJM/2019 Tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian, kepada SITI SARAH APRIANI, S.IP untuk melakukan perceraian dengan suaminya, nama GUNARDI, ST, tanggal 28 Maret 2019;

16. Surat lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo D/A Jl. Pahlawan No 3 Depan GOR WR Soepratman Purworejo tanggal 06 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam beraks perkara;

17. 1(satu) buah nokia 105 warna putih kombinasi hitam nomor HP.081548564791;

18. 1(satu) lembar kartu keluarga No.3306101408081488 atas nama Kepala Keluarga MUH YAHYONO Alamat Panggel Dlanggu RT.002 RW.001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;

19. 1(satu) lembar Kartu Keluarga No.3306102005100004 atas nama Kepala Keluarga GUNARDI alamat Panggel Dlanggu RT.002 RW.001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;

20. 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1461/TP/2010 atas nama KAMILA AZKA NISA;

21. 1(satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/18/VI/2009 tanggal 07 Juni 2009 atas nama GUNARDI, ST dan SITI SARAH APRIYANI, S.IP warna merah marun;

22. 1(satu) lembar KTP Nomor 3306105004870001 atas nama Siti Sarah Apriyani;

23. 1(satu) lembar KTP Nomor 3306104805610002 atas nama ENDANG SUSILOWATI;

24. 1(satu) lembar KTP nomor 3306101404560001 atas nama MUH.YAHYONO;

25. 4(empat) potong baju masing-masing warna kuning, merah, merah muda dan abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi IMA FATIMA SEPTIANI Binti MUH YAHYONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan **Putusan** tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNARDI Bin H. SUDIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana Beberapa Kali**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sepotong kayu bulat, ukuran panjang kurang lebih 1 meter;
 - 2) 1(satu) pisau sangkur warna hitam Merk *KrisBow* berikut sarungnya warna hitam;
 - 3) 1(satu) tas warna hitam Merk *CONSINA*;
 - 4) 1(satu) Golok warna silver / mengkilap bertulisan *Krischef Made In China* dibungkus kertas warna putih;
 - 5) 1(satu) pisau kecil warna silver/ mengkilap bertulisan *Krischef Made In China* dibungkus kertas warna putih;
 - 6) 1(satu) lakban warna coklat;
 - 7) 1(satu) botol bertulisan *Poison Chloroform*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1(satu) jaket warna hitam bertulisan *SHRX* dalam keadaan robek;
- 9) 1(satu) kain corak garis warna hitam dan merah pink bertulisan *HIGHEND TERRY PALMER*;
- 10) Sepasang sepatu Merk *ReeBok* warna hitam Nomor 41;
- 11) 1(satu) topi warna hitam bertulisan *Next Level*;
- 12) 1(satu) HP Merk *OPPO* Type *CPH1723* warna putih Imei1: 867458032084859, Imei2: 867458032084842 dengan sarung HP warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 13) 1(satu) kertas Boarding Pass Kereta Api Singasari/156, nama **GUNARDI**, Berangkat Pasar Senen (PSE) Sabtu 04 Mei 2019 12.25 WIB, Perkiraan tiba Kutoarjo (KTA) Sabtu 04 Mei 2019 20.21 WIB;
- 14) Surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1638.K/74/SJM/2019 Tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian, kepada **SITI SARAH APRIANI, S.IP** untuk melakukan

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan suaminya, nama GUNARDI, ST, tanggal 28 Maret 2019;

15) Surat lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo D/A Jl. Pahlawan No 3 Depan GOR WR Soepratman Purworejo tanggal 06 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16) Kipas angin model berdiri, Merk Miyako warna putih kombinasi biru muda, kondisi patah/terlepas antara mesin dengan penyangga;

17) 1(satu) buah nokia 105 warna putih kombinasi hitam nomor HP.081548564791;

18) 1(satu) lembar kartu keluarga No.3306101408081488 atas nama Kepala Keluarga MUH YAHYONO Alamat Panggel Dlanggu RT.002 RW.001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;

19) 1(satu) lembar Kartu Keluarga No.3306102005100004 atas nama Kepala Keluarga GUNARDI alamat Panggel Dlanggu RT.002 RW.001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;

20) 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1461/TP/2010 atas nama KAMILA AZKA NISA;

21) 1(satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/18/VI/2009 tanggal 07 Juni 2009 atas nama GUNARDI, ST dan SITI SARAH APRIYANI, S.IP warna merah marun;

22) 1(satu) lembar KTP Nomor 3306105004870001 atas nama Siti Sarah Apriyani;

23) 1(satu) lembar KTP Nomor 3306104805610002 atas nama ENDANG SUSILOWATI;

24) 1(satu) lembar KTP nomor 3306101404560001 atas nama MUH.YAHYONO;

25) 4(empat) potong baju masing-masing warna kuning, merah, merah muda dan abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi IMA FATIMA SEPTIANI Binti MUH YAHYONO;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 90/Akta Pid.B/2019/PN Pwr. permintaan banding

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 90/Akta Pid.B/2019/PN Pwr. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 04 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 04 November 2019 Nomor: 90/Akta Pid.B/2019/PN Pwr. dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 06 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 7 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 7 Nopember 2019 Nomor: 90/Pid.B/2019/PN Pwr. dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa **tidak** mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Berita Acara mempelajari berkas perkara tertanggal 7 November 2019 sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Berita Acara Tidak mempelajari berkas perkara tertanggal 7 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** mengajukan **Memori banding** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding hendak mengajukan memori banding sebagai keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 90/Pid.B/2019/PN.Pwr tanggal 24 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunardi Bin H. Sudiyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana Beberapa Kali**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : ... dst;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang Mulia,

Ketika kita sama-sama memeriksa perkara ini sangat perlu untuk dipahami bersama bahwa **Pembanding Gunardi Bin H. Sudiyono bukanlah seorang penjahat**, artinya bahwa Pembanding sebagai seorang manusia yang tidak lepas dari kekilafan dan kesalahan. Sehingga dengan demikian dalam memeriksa mengadili Pembanding kita juga harus melihat **latar belakang peristiwa yang terjadi antara Pembanding dengan korban, keluarga Korban dan juga keluarga Pembanding dan juga sisi kemanusiaan dari Pembanding sebagai seorang manusia**, bukan hanya sekedar untuk memenuhi unsur dalam pasal-pasal dakwaan saja dan memenuhi tuntutan massa yang datang kepengadilan selama proses persidangan. Seolah-olah pasal-pasal tersebut merupakan

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



maklumat yang berisi kesucian yang tak boleh diragukan. Pasal-pasal itu hanyalah rangkaian kata-kata susunan manusia dan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Tidak pernah pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk membunuh atau mematikan harapan, angan-angan atau cita-cita seseorang. Boleh disebut bahwa pasal-pasal itu hanyalah sarana mentobatkan seseorang;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yg Mulia,

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan – pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan – alasan sebagai berikut dibawah ini:

A. Dalam Pertimbangan Fakta Yuridis.

1. Bahwa berdasarkan keterangan Pembanding di persidangan, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa duduk-duduk di pekarangan depan rumah orang tua Terdakwa sambil menunggu anak-anak Terdakwa semuanya tidur, Terdakwa tidak ingin bila nanti ada pertengkaran dengan istri Terdakwa akan diketahui oleh anak-anak, kemudian sekitar jam 12.00 Terdakwa jalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yang jarak kurang lebih 300 meter dari rumah orang tua Terdakwa, awalnya Terdakwa mau masuk melalui pintu depan karena memiliki kunci serep namun tidak bisa sehingga Terdakwa masuk dengan cara memecahkan kaca kamar mushola, ketika Terdakwa masuk rumah, istri dalam posisi tidur bersama anak pertama Terdakwa di depan TV di atas kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan istri Terdakwa dengan cara mencolek kakinya kemudian istri Terdakwa terbangun setelah itu Terdakwa mengajaknya ke ruang makan "aku meh ngomong, ayo ke ruang makan, ben anak ora ngerti" awalnya istri Terdakwa tidak mau tapi akhirnya mau karena Terdakwa mengatakan "hargai saya karena saya jauh-jauh dari Jakarta mau ketemu kamu disini" kemudian berdua ke ruang makan dan Terdakwa ajak ngobrol "saya mau ngomong yang terakhir kali, apa keputusanmu untuk bercerai dengan saya sudah dipikir masak masak" lalu istri menjawab "tidak ada lagi yang dibicarakan, keputusan ini sudah final" lalu Terdakwa "apakah untuk ketiga kalinya saya harus berpisah lagi dengan keluarga" istri menjawab "dah, sudah basi, dah kamu pergi gak usah kesini lagi kalo mau ngomong seperti itu". Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersulut emosi karena istri yang sudah final dengan keputusannya bercerai;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah korban Siti Sarah Apriani meninggalkan Terdakwa di dapur Terdakwa berusaha menahan emosi karena perlakuan korban SITI SARAH APRIYANI yang tidak menghargai Terdakwa baik. Pada saat Terdakwa berusaha menurunkan emosinya, Terdakwa melihat sepotong kayu yang kemudian Terdakwa ambil untuk memukul korban SITI SARAH APRIYANI. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan suatu perencanaan namun sebuah tindak reflek karena emosi;

3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi anak KAMILA AZKA NISA mengatakan bahwa selama ini Terdakwa/ayah selalu bersikap baik terhadap saksi anak KAMILA AZKA NISA hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah perencanaan pembunuhan terhadap keluarga yang menjadi korban karena sikap Terdakwa selalu baik selama ini;

Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam susana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas dan pengertian pembunuhan berencana tersebut di atas dapat diambil pemahaman bahwa tidak ada sama sekali perencanaan yang dilakukan oleh Pemanding, maka demikian putusan Pengadilan Negeri Purworejo tidak lah tepat;

B. Dalam Pertimbangan Hak Asasi Manusia.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki perbuatannya (Djoko

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, 1987: 32), berkaitan dengan pemidanaan hukuman Mati perlu kami setiap orang mempunyai hak untuk hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 3 menyebutkan:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

Bahwa secara Internasional, hukuman mati hanya dimungkinkan dijatuhkan hanya pada kejahatan kejahatan yang paling serius. Komite HAM Internasional telah menyatakan bahwa arti "kejahatan yang paling serius" ini harus diartikan bahwa hukuman mati hanya diberlakukan pada kondisi-kondisi yang sangat tertentu (*quite exceptional measure*). Kejahatan-kejahatan yang diputus dengan hukuman mati adalah kejahatan yang menimbulkan matinya seseorang dengan sengaja atau menimbulkan akibat yang berat bagi korban, dan Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DUHAM (*Deklaration of Human Right*), terdapat beberapa pasal di dalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain: Berdasarkan Pasal 3 "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi". Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok (*Leah Levin*, 1987: 45). Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM;

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab;

Bahwa sebagai perbandingan, di Indonesia hukuman terhadap pelaku Terorisme sampai saat ini tidak ada yang ditatuhi hukuman mati, padahal korban dari tindakan terorisme lebih banyak dan dilakukan secara berencana sehingga termasuk kejahatan luar biasa sedangkan tindakan Pembanding dalam perkara ini, dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, serta dilatar belakangi oleh permasalahan dalam keluarga pembanding dengan korban yang merupakan suami istri, sehingga dengan demikian putusan hukuman mati bagi Pembanding yang diputus Pengadilan Negeri Purworejo sangatlah tidak sejalan/bertentangan dengan Peraturan HAM Internasional;

C. Dalam Pertimbangan Teori Pidanaan

Bahwa mengenai pidanaan, terdapat teori pidanaan yang disampaikan oleh Prof Muladi, dimana beliau membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi 3 kelompok, yakni:

- 1) Teori absolut (retributif);
- 2) Teori teleologis; dan
- 3) Teori retributif-teleologis;



Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidana adalah:

- a) Pencegahan umum dan khusus;
- b) Perlindungan masyarakat;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d) Pengimbalan/pengimbangan.

Sehingga dengan demikian bahwa tujuan pidana salah satunya adalah perlindungan masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak selaras dengan tujuan pemidanaan, yaitu karena :

- a) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak bermanfaat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi anak-anak Terdakwa dan istri Terdakwa;
- b) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menyebabkan Terdakwa tidak dapat segera memenuhi kewajibannya untuk membesarkan dan merawat kedua anaknya yang sudah ditinggal mati ibunya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa tidak memberikan rasa keadilan bagi anak-anak Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- c) Bahwa, terungkap fakta persidangan anak terdakwa yang bernama KAMILA AZKA NISA sudah memaafkan Terdakwa dan masih sayang terhadap Terdakwa;
- d) Bahwa Terdakwa tidak mungkin mengulangi perbuatannya karena perbuatan Terdakwa dipicu persoalan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa;
- e) Dan harus diakui bersama bahwa peristiwa yang dialami Terdakwa dengan korban SITI SARAH APRIYANI serta orang tua MUH YAHYONO dan ENDANG SUSILOWATI adalah lebih cenderung disebabkan karena ikut campurnya pihak keluarga terlalu dalam dalam persoalan rumah tangga Terdakwa dengan korban SITI SARAH APRIYANI.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Terdakwa GUNARDI Bin H. Sudiyono pada Putusan Pengadilan Negeri Purworejo NO. 90/Pid.B/2019/PN.Pwr sangat tidak tepat, sehingga kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 90/Pid.B/2019/PN.Pwr tanggal 24 Oktober 2019 namun sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 3 Oktober 2019 dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

- a) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 90/Pid.B/2019/ PN.Pwr tertanggal 24 Oktober 2019;
- b) Mengadili sendiri sesuai dengan kesalahan Terdakwa seperti diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 3 Oktober 2019;

Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** mengajukan **Memori banding** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

2. Bahwa dengan dipahaminya bahwa upaya hukum banding merupakan hak Penuntut Umum, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat", sehingga sudah selayaknya dan oleh karenanya beralasan hukum jika Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan upaya hukum banding;

3. Bahwa Pasal 237 KUHAP selanjutnya memberikan penjelasan yang mana menentukan bahwa selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau Kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. Atas dasar hal tersebut, Penuntut Umum dalam perkara atas nama **GUNARDI Bin (Alm)**

H. SUDIYONO selanjutnya mengajukan memori banding;

4. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP yang menentukan, "Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri". Oleh karenanya dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, khususnya dalam Bab XVII Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Banding, Penuntut Umum mendasarkan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 90/Pid.B/2019/PN.Pwr tanggal 24 Oktober 2019 atas

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



nama terdakwa **GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO** pada dalil-dalil sebagai berikut:

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara an. terdakwa **GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO** didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Sub Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Lebih Subsidair 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Ketiga pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
6. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa dalam putusan Nomor: 90/Pid.B/2019/PN Pwr. tanggal 24 Oktober 2019;
7. Bahwa unsur *dan rencana terlebih dahulu* ini pada dasarnya mengandung **3 syarat yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;**
8. Bahwa tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga yang dianggap penting diantara 3(tiga) syarat di atas adalah syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana. (Adami Chazawi, 2001 : 54);
9. Bahwa yang dimaksud dengan suasana tenang disini cenderung kepada suasana bathin pelaku, artinya bahwa pembunuhan ini memang sudah diniatkan oleh pelaku sejak awal. Sehingga peristiwa pembunuhan merupakan pelaksanaan niat atau kehendak pelaku;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



- Bahwa Terdakwa datang dari Jakarta bertujuan untuk bertemu dengan korban SITI SARAH APRIYANI (isteri Terdakwa) untuk membicarakan tentang masalah perceraian dimana Terdakwa menginginkan untuk tidak bercerai disaat mendatangi korban yang saat itu tinggal dengan orang tuanya (korban ENDANG SUSILOWATI dan MUH YAHYONO) dan saat itu korban sedang tidur di depan televisi bersama anaknya KAMILA AZKA NISA kemudian Terdakwa membangunkan korban SITI SARAH APRIYANI dengan cara mencolek kakinya, kemudian korban SITI SARAH APRIYANI terbangun setelah itu Terdakwa mengajaknya ke ruang makan "AKU MEH OMONG, AYO KE RUANG MAKAN, BEN ANAK ORA NGERTI" awalnya korban SITI SARAH APRIYANI tidak mau tapi akhirnya mau karena Terdakwa mengatakan "HARGAI SAYA KARENA SAYA JAUH JAUH DARI JAKARTA MAU KETEMU KAMU DISINI", kemudian berdua ke ruang makan dan Terdakwa ajak ngobrol berdua, di ruang tamu Terdakwa menyampaikan "SAYA MAU OMONG YANG TERAKHIR KALI, APA KEPUTUSANMU UNTUK BERCERAI DENGAN SAYA SUDAH DIPIKIR MASAK MASAK, korban SITI SARAH APRIYANI menjawab "TIDAK ADA LAGI YANG DIBICARAKAN LAGI, KEPUTUSAN INI SUDAH FINAL" Terdakwa menangkap bahwa keputusan sudah final adalah keputusan untuk bercerai dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan tentang masa lalu ketika Terdakwa bekerja di luar Jawa dan alasan berhenti karena ingin berkumpul dengan keluarga, dan setelah berhenti Terdakwa tetap mencari pekerjaan yang bisa membawa keluarga, tapi korban SITI SARAH APRIYANI tetap mengacuhkan omongan Terdakwa, dengan tidak memandang ke arah Terdakwa tapi memandang ke arah lain. Terdakwa menyampaikan lagi "APAKAH UNTUK YANG KETIGA KALINYA SAYA HARUS BERPISAH LAGI DENGAN KELUARGA" istri Terdakwa menjawab "DAH, SUDAH BASI, DAH KAMU PERGI GA USAH KESINI LAGI KALAU MAU OMONG SEPERTI ITU" membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa pergi ke arah dapur, pada saat di dapur Terdakwa melihat kayu spontan timbulah niat untuk menghabisi nyawa korban SITI SARAH APRIYANI kemudian Terdakwa ambil kayu tersebut dan langsung ke ruang tamu ke tempat istri Terdakwa kembali tiduran. Sampai ruang tamu Terdakwa langsung memukulkan kayu yang Terdakwa bawa dari ruang dapur ke arah kepala dan leher istri Terdakwa berulang-ulang, kayu tersebut Terdakwa ayunkan menggunakan kedua

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



tangan Terdakwa, sesaat setelah memukul Terdakwa melihat istri Terdakwa menangis merasakan sakit sambil memegang kepala yang mengeluarkan darah kemudian anak pertama Terdakwa yang tidur di samping istri Terdakwa terbangun teriak memanggil "IBU IBU" karena panik takut ketahuan Terdakwa kemudian memukul anak Terdakwa dalam posisi tidur sebanyak dua atau tiga kali menggunakan kayu yang Terdakwa pegang ke arah kepala. Kemudian Terdakwa mendengar dari arah kamar depan ibu mertua Terdakwa bangun dan menanyakan "ONO OPO DIK", Terdakwa melihat bayangan ibu mertua Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu, sampai belakang lemari buffet Terdakwa pukul kayu yang Terdakwa bawa ke arah kepala lebih dari tiga kali sampai ibu mertua Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa mendengar bapak mertua Terdakwa teriak teriak "OOOIIIII OIIIII" dari dalam kamar, kondisi mertua Terdakwa dalam keadaan sakit gejala stroke, kemudian Terdakwa datang ke mertua Terdakwa di dalam kamar tidur dan Terdakwa memukul kayu yang Terdakwa bawa ke arah kepala dan leher bapak mertua Terdakwa yang dalam posisi duduk di pinggir tempat tidur sebanyak tiga kali hingga jatuh ke tempat tidur;

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat dengan fakta-fakta tersebut di atas maka pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan spontanitas dalam keadaan diliputi **emosi dan tidak dapat berpikir tenang** ditambah rasa lelah yang diderita terdakwa yang baru datang atau baru menempuh perjalanan dari Jakarta karena korban yang bersikap cuek dan tidak menghargai terdakwa pada saat berbicara.

11. Bahwa cukup alasan bagi hakim banding untuk menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang tertuang dalam Putusan Nomor: 90/Pid.B/2019/PN Pwr. tanggal 24 Oktober 2019 **keliru dalam menerapkan hukum** karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seyogyanya harus memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak baik pihak Terdakwa maupun pihak korban,

12. Bahwa tugas hakim melaksanakan keadilan sehingga tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya termasuk tekanan massa ataupun dari siapapun ia harus tetap tegar sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat Al An-Am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kami. Sehubungan dengan hal itu seorang hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



mempengaruhi mereka dalam menegakkan keadilan (Abdul Manan, 2007 : 33)

13. Bahwa putusan yang adil bagi seorang hakim merupakan *condition sine quanon* apalagi terdapat dalil yang mengatakan "*wa in hakamta fah kum bainahum bil qisthi innallaaha yuhibul muqsithiin*" artinya dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka hendaklah perkara itu diputuskan diantara mereka secara adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil;

14. Bahwa dalam konteks pemeriksaan di sidang pengadilan hakim sikapnya adalah *een objektieve beoordeling van een objekeve positief* artinya hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan Terdakwa, saksi, maupun kepentingan Penuntut Umum, dan karenanya sudah selayaknya dan cukup beralasan bagi hakim banding untuk selanjutnya membatalkan putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan melakukan pemeriksaan sendiri atau setidaknya memperbaiki putusan pengadilan negeri tingkat pertama sebagaimana ditentukan Pasal 240 ayat (1) KUHAP;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 90/Pid.B/2019/PN Pwr. tanggal 24 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri sesuai dengan kesalahan terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Kontra Memori Banding** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 90/Pid.B/2019/ PN Pwr. tanggal 24 Oktober 2019;
2. Mengadili sendiri sesuai dengan kesalahan Terdakwa seperti diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 3 Oktober 2019;

Dengan dasar dan alasan-alasan yang dirangkum dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam Pertimbangan fakta yuridis;
2. Dalam Pertimbangan Hak Asasi Manusia;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



3. Dalam Pertimbangan Teori Pidanaan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara an. terdakwa **GUNARDI Bin (Alm) H. SUDIYONO** didakwa melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Lebih Subsidair 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Ketiga pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dimaksud dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa setelah membaca Memori Banding dari Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak ada yang bertentangan dengan yang diuraikan sebagaimana dalam tuntutan kami sehingga kami tidak perlu menanggapinya;

Bahwa kami Termohon Banding (Penuntut Umum) telah menyampaikan beberapa permohonan untuk pemeriksaan tingkat Banding yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan kami sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 90/Pid.B/ 2019/PN Pwr. tanggal 24 Oktober 2019;
2. Mengadili sendiri sesuai dengan kesalahan Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 November 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam Pemblaan / *Pledoi* yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama karena itu maka memori banding tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum tanggal 06 November 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Tuntutan pidana / *Requisitoir* yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama karena itu maka memori banding tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum maka Kontra memori banding tersebut harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 90/Pid.B/2019/PN Pwr. serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana Beberapa Kali**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana mati** karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar dan tepat lengkap dan rinci semua alasan dan keadaan yang terungkap dan terbukti di persidangan, dan karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr. yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka tahanan Terdakwa tersebut harus dipertahankan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa merupakan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Ewit Soetriadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Agus Subekti, S.H., M.H. dan Daliun Sailan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 387/PID/2019/PT SMG tanggal 12 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

Agus Subekti, S.H., M.H

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanda

Daliun Sailan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Hal. 36 dari 35 hal. Putusan Nomor 387/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)